



KEPUTUSAN

**DPRD KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/4/2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2026-2027**



MADIUN, 31 JANUARI 2025



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/4/2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2026-2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan acara Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2026-2027 pada tanggal 16 Januari 2025;
 - b. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2026-2027 pada tanggal 29 s.d. 30 Januari 2025;
 - c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2026-2027 pada tanggal 31 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2026 dalam Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun berkenan.
- KEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 31 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/4/2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2026-2027

BAB I

I.1. PENDAHULUAN

I.1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Selaku mitra sejajar Pemerintah Daerah DPRD Kota Madiun mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mempercepat tujuan otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu bersinergi dengan pemerintah daerah Kota Madiun. Seperti misalnya dalam pelaksanaan

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah yang dibahas Bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama,

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, dan
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahwa, DPRD setiap tahun menyusun Rencana kerja (Renja) tahunan yang merupakan pedoman bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Setelah ditetapkan selanjutnya Renja DPRD akan menjadi dasar penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD selama tahun anggaran yang direncanakan.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan DPRD Kota Madiun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, Disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan seluruh alat kelengkapan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Madiun.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Madiun periode 2025 - 2029, sebagai tahun kedua bekerjanya anggota DPRD yang baru periode 2024 - 2029, sekaligus juga tahun tahapan awal dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun periode 2025 - 2045. Oleh karena itu penyusunan Renja DPRD Tahun 2026 harus tetap adaptif mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena isi dan substansinya masih diorientasikan guna peletakan dasar program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi baru RPJMD Kota Madiun 2025 - 2029

I.1.2. Kedudukan peran dan fungsi Renja DPRD:

Dokumen Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan masing masing alat kelengkapan, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, serta target indikator kinerja dan pagu indikatif
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD selama tahun anggaran 2026.
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja bagi alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan trifungsinya.
- 4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja DPRD dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

I.1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2026-2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Neagra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Neagra Nomor 4817);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2025-2045.
- 15) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
- 16) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
- 17) Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- 18) Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 62/G).

I.1.4. Maksud dan tujuan

I.1.4.1. Maksud disusunnya Rencana Kerja DPRD

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2026 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan wewenang menjalankan trifungsinya sebagai wakil rakyat Kota Madiun, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good and clear governance*.

Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah kebijakan dan program DPRD untuk satu tahun ke depan dalam pencapaian visi dan misi daerah. Memberikan pedoman atau arahan dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing masing alat kelengkapan DPRD pada tahun 2026.

I.1.4.2. Tujuan disusunnya Renja DPRD

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah :

1. Sebagai penjabaran program dan kegiatan DPRD Kota Madiun.
2. Sebagai acuan program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD Kota Madiun agar dapat bersinergi antara alat kelengkapan DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan DPRD Kota Madiun
4. Menyediakan tolok ukur kinerja alat kelengkapan DPRD sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD.
5. Tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2026.
6. Menyediakan instrumen Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2026.

I.1.5. Sistematika penulisan

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2026-2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN	1) Latar belakang 2) Landasan hukum 3) Maksud dan tujuan 4) Sistematika penulisan
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU	1) Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun Lalu 2) Analisis Kinerja Pelayanan DPRD 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DPRD	1) Tujuan dan sasaran Renja DPRD 2) Program dan Kegiatan DPRD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRD	
BAB V	PENUTUP	

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU****II.1. HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN 2026****II.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2024**

DPRD Kota Madiun selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun yang lalu sebagai implementasi dari trifungsinya, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dengan rincian sebagai berikut:

A. Rencana Kerja DPRD tahun 2024

1. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD;
2. Pembahasan Raperda Kota Madiun yang berasal dari Wali Kota Madiun;
3. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya seperti Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
4. Penyusunan PROPEMPERDA Tahun 2025;
5. Pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Wali Kota dan implementasinya;
6. Pembahasan hasil fasilitasi dan hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda yang telah disetujui;
7. Uji Publik Raperda Inisiatif DPRD;
8. Evaluasi Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
9. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang Pembentukan Peraturan Daerah; dan
10. Kunjungan Kerja dalam rangka studi komparatif terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Rencana Kerja dalam Fungsi Penganggaran

Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi penganggaran, dengan sasaran terciptanya struktur anggaran daerah yang sinergis antara sumber pendanaan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap mengutamakan skala prioritas pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI;
2. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2024 dan Prognosis sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024;
4. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024;
5. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
6. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024;
7. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024;
8. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
9. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
10. Pembahasan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yaitu Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2025;

11. Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;
12. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;
13. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang anggaran; dan
14. Kunjungan kerja dalam rangka studi komparatif terkait kompetensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi Penganggaran.

C. Rencana Kerja dalam Fungsi Pengawasan

Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan penjaringan serta pengelolaan aspirasi masyarakat, dengan sasaran terselenggaranya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun serta terselenggaranya penjaringan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
2. Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
3. Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
4. Kunjungan Kerja keluar daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta studi banding penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan bidang pengawasan;
5. Penjaringan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui audiensi dengan masyarakat;
6. Pengawasan Alat Kelengkapan DPRD terhadap Mitra Kerja melalui Rapat Dengar Pendapat; dan

7. Pelaksanaan Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yaitu RESES Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 untuk DPRD masa jabatan 2019-2024 dan RESES Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 untuk DPRD masa jabatan 2024-2029.

D. Rencana Kerja di Bidang Kelembagaan DPRD

Tujuan Program ini adalah peningkatan kualitas kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD. Kegiatan dari program ini sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Perubahan DPRD Tahun 2024;
2. Penyusunan Renja DPRD Tahun 2025;
3. Penyusunan Tata Tertib DPRD;
4. Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2024-2029;
5. Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD;
6. Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna;
7. Kegiatan Orientasi DPRD Masa Jabatan 2024-2029;
8. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD baik melalui partai politik maupun dari perguruan tinggi;
9. Kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti Upacara Kenegaraan, Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Madiun, Pelantikan Pejabat Daerah, Koordinasi, dan Konsultasi;
10. Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi juru bicara/narasumber;
11. Menerima Kunjungan Kerja dari daerah lain;
12. Pengawasan Badan Kehormatan (BK) terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
13. Kegiatan BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji.

Hasilnya berupa rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana berikut ini:

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
	Program / Kegiatan			
a) Program Peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100 %		
1) Sub. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan b. Jumlah Rapat Pimpinan c. Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pimpinan ke luar daerah luar negeri	12 kali 15 kali 1 kali	12 kali 7 kali -	100% 47% 0%
2) Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	a. Jumlah Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua AKD dan Ketua-Ketua Fraksi b. Jumlah Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD c. Jumlah Rapat Paripurna DPRD	2 kali 2 kali 55 kali	7 kali 2 kali 58 kali	350% 100% 105%
b) Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%		
Sub. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD / Partai dan Adeksi	6 kali	6 kali	100%

c) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD	Persentase Peningkatan Kinerja DPRD dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	100%		Capaian
1) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. Jumlah Rapat Tindak Lanjut LHP-BPK b. Jumlah Pendampingan Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK c. Jumlah Studi Banding	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 1 kali 1 kali	100% 100% 100%
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ Wali Kota b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LKPJ Wali Kota c. Jumlah Studi Banding Pansus LKPJ	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 1 kali 1 kali	100% 100% 100%
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	1 kali	1 kali	100%
d) Program Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan	100%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Rapat Badan Kehormatan b. Jumlah undangan Forum BK	2 kali 1 kali	1 kali 0 kali	50% -

e) Program Peningkatan Kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu	100 %		Capaian
1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. Jumlah Raperda yang dibahas: <ul style="list-style-type: none"> • Raperda Rutin • Raperda Inisiatif • Raperda Eksekutif b. Jumlah Rapat Pembahasan Raperda c. Jumlah Uji Publik Raperda d. Jumlah Pendampingan Pembahasan Raperda e. Jumlah Studi Banding Raperda Inisiatif DPRD f. Jumlah Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Gubernur Jatim g. Jumlah Rapat Harmonisasi Raperda dengan Kemenkumham	3 raperda 4 raperda 4 raperda 6 kali 3 kali 6 kali 1 kali 5 kali 1 kali	3 raperda 4 raperda 4 raperda 6 kali 3 kali 6 kali 1 kali 5 kali 1 kali	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	a. Jumlah pendampingan pelaksanaan Kajian Perundang-undangan (Perubahan Propemperda, Propemperda dan Kajian Perundang-undangan) b. Jumlah Evaluasi Peraturan Daerah Bersama DPRD dan Masyarakat	3 kali 1 kali x 150 org	3 kali 1 kali x 150 org	100% 100%
f) Program Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD terlaksana	100 %		

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rapat Badan Musyawarah	10 kali	11 kali	110%
g) Program peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ Wali Kota)	100%		
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	a. Jumlah Rapat Pembahasan LPJ APBD b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LPJ APBD c. Jumlah Studi Banding LPJ APBD d. Jumlah Pendampingan Pembahasan KUA-PPAS e. Jumlah Rapat Pembahasan KUA-PPAS f. Jumlah Pendampingan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS g. Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS h. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD i. Jumlah Rapat Pembahasan APBD j. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD P k. Jumlah Rapat Pembahasan APBD	2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 11 kali 1 kali 9 kali	2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 11 kali 1 kali 9 kali	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
h) Program Peningkatan Kinerja Komisi-Komisi DPRD	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %		

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Jumlah Rapat Komisi I b. Jumlah Rapat Komisi II c. Jumlah Rapat Komisi III d. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dalam Negeri e. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Negeri	16 kali 16 kali 16 kali 20 kali 1 kali	12 kali 8 kali 10 kali 20 kali 0 kali	75% 50% 63% 100%
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi I b. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi II c. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi III	10 kali 6 kali 6 kali	12 kali 8 kali 10 kali	120% 133% 167%

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan peraturan DPRD. Tingkat capaian realisasi 100%
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Tingkat capaian realisasi 100%
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat capaian realisasi 100%
4. Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD Tingkat capaian realisasi 100%
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Tingkat capaian realisasi 100%
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Tingkat capaian realisasi 50%
7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Tingkat capaian realisasi 100%
8. Fasilitasi Tugas DPRD Tingkat capaian realisasi 100%

II.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan tidak dapat dicapai sesuai harapan;
- 2) Terdapat efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target;
- 3) Adanya penyesuaian dengan peraturan-peraturan terbaru, sehingga ada beberapa perubahan petunjuk teknis administrasi yang terbaru;
- 4) Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan penganggaran yang tersedia;
- 5) Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

II.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Capaian kegiatan yang berada dibawah target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus segera diperbaiki.
- 2) Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus dipertahankan Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 3) Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target Renja.
- 4) Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian target.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRD

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun yang analisisnya menggunakan metode pengukuran capaian hasil kerja terhadap target yang telah ditetapkan atau memperbandingkan antara target indikator kinerja pelayanan dengan realisasinya.

Metode pengukuran kinerja DPRD Kota Madiun yang digunakan adalah membandingkan antara *rencana kinerja (performance plan)* yang diinginkan dengan *realisasi kinerja (performance result)* yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NILAI CAPAIAN	KATEGORI
1	≤ 55%	Kurang memuaskan
2	56% s/d 70%	Cukup memuaskan
3	71% s/d 85%	Memuaskan
4	≥ 86%	Sangat memuaskan

A. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan analisis gambaran tugas dan fungsi DPRD Kota Madiun, analisis gambaran RPJPD Kota Madiun dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja. Maka isu-isu

penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan (kinerja) DPRD, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tuntutan regulasi bahwa Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan DPRD harus transparan dan akuntabel, terukur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen Alat Kelengkapan DPRD.
- 2) Hubungan kelembagaan yang berjalan dengan baik antara Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan DPRD, baik administrasi maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Pelaksanaan Tugas dan wewenang DPRD yang baru semakin tidak ringan dan tidak mudah oleh karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan Demokrasi Indonesia.

Sehingga teridentifikasi isu-isu strategis, dan hasil penentuan isu strategis dengan metode USG (*Urgency, Seriousness dan Growth*), maka isu DPRD yang akan ditangani dalam Periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

“Optimalisasi Peran DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD”

III.1. Tujuan dan sasaran DPRD

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD Kota Madiun mempunyai kewajiban mewujudkan seluruh tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029. Oleh karena itu DPRD Kota Madiun dalam Rencana kerjanya menetapkan tujuan dan sasaran DPRD untuk periode 2024-2029 yaitu: **Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan masyarakat.** Dengan sasaran dan indikatornya sebagaimana yang tersaji dalam table berikut ini:

Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja DPRD

Visi RPJPD	Misi RPJPD	Tujuan DPRD	Indikator tujuan	Sasaran DPRD	Indikator Sasaran
MADIUN MAJU MENDUNIA:KOTA YANG BERINOVASI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>world class government</i>	Terwujudnya DPRD yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD	Meningkatnya kinerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan masyarakat.	Persentase kualitas trifungsi DPRD

III. 3. Program Dan Kegiatan DPRD Kota Madiun Tahun 2026

Program dan kegiatan DPRD Kota Madiun tahun 2026 disusun untuk mencapai Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya sesuai tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan diselaraskan dengan lembaga eksekutif melalui kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana RPJPD Kota Madiun T Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Dimana

berdasarkan kaidah perencanaan daerah bahwa Indikator kinerja sasaran pembangunan Daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran DPRD.

Untuk tahun 2026 Program dan kegiatan DPRD Kota Madiun juga telah di selaraskan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, berikut rinciannya:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD
Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan
* Kunjungan Kerja Pimpinan
* Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan
* Kunjungan Kerja Komisi
- Pelaksanaan ADEKSI
KEGIATAN KEBIJAKAN ANGGARAN
Sub kegiatan :
- Pembahasan APBD
* Pembahasan KUA PPAS
* Pembahasan KUPA PPAS
* Pembahasan RAPBD
* Pembahasan RAPBDP
* Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
* Pembahasan LKPJ
KEGIATAN PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD
Sub kegiatan :
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Kunjungan Kerja Pansus
- Konsultasi Pansus
- Konsultasi Pra Raperda dan Raperda (ke Provinsi)
- Konsultasi Pra Raperda dan Raperda (ke Pusat)
- Pelaksanaan Publik Hearing
- Pelaksanaan FGD
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- Pendampingan/ pengkajian penelaahan Raperda
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
Sub kegiatan :
- Pendalaman Tugas DPRD
- Bimtek DPRD
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Hearing/dialog dengan pemerintah tokoh agama/masyarakat
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Publikasi kinerja lembaga legislative
- Penyusunan Progran Kerja DPRD
- Penyusunan Rencana Kerja DPRD
KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

	Sub kegiatan :
	- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
	- Monitoring dan evaluasi
	- Pelaksanaan Reses
	- Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
	KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD
	Sub kegiatan :
	- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	- Rapat-rapat Pimpinan
	- Rapat-rapat Badan Musyawarah
	- Rapat-rapat Komisi
	- Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan daerah
	- Rapat-rapat Badan Anggaran
	- Rapat-rapat Badan Kehormatan
	- Rapat-rapat Fraksi
	- Rapat Paripurna
	KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD
	Sub kegiatan :
	- Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
	- Pakaian Dinas Harian (PDH)
	- Pakaian Sipil Harian (PSH)
	- Pakaian Sipil Resmi (PSR)
	- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	- Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD
	- Penyelenggaraan administrasi keuangan
	- Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRD

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Madiun agar terukur hasilnya dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga disusun berbagai program kerja DPRD, namun karena DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka kerangka pendanaan setiap program dan kegiatan terdapat dalam Pos Anggaran Sekretariat DPRD.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Madiun;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota Madiun;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Madiun;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Madiun.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD Kota Madiun dalam Renja Tahun 2026 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sebagai berikut:

RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2026-2027

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja 2025	Renja 2026	Renja 2027
	Program / Kegiatan			
a) Program Peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	100%
1) Sub. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan ke luar daerah b. Jumlah Rapat Pimpinan c. Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pimpinan ke luar negeri	12 kali 12 kali -	12 kali 12 kali -	12 kali 12 kali -
2) Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	a. Jumlah Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua AKD dan Ketua-Ketua Fraksi b. Jumlah Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Perubahan Renja DPRD c. Jumlah Studi Banding Renja dan Perubahan Renja d. Jumlah Rapat Paripurna DPRD	2 kali 2 kali 2 kali 55 kali	2 kali 2 kali 2 kali 55 kali	2 kali 2 kali 2 kali 55 kali
b) Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%
Sub. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD / Partai	6 kali	6 kali	6 kali
c) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD	Persentase Peningkatan Kinerja DPRD dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	100%	100%	100%
1) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. Jumlah Rapat Tindak Lanjut LHP-BPK b. Jumlah Pendampingan Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK c. Jumlah Studi Banding Pansus LHP-BPK	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 1 kali 1 kali
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ Wali Kota b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LKPJ Wali Kota c. Jumlah Studi Banding Pansus LKPJ	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 1 kali 1 kali	2 kali kali 1 kali

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	3 kali	3 kali	3 kali
d) Program Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Rapat Badan Kehormatan b. Jumlah undangan Forum BK	2 kali 1 kali	2 kali 1 kali	2 kali 1 kali
e) Program Peningkatan Kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Raperda yang dibahas tepat waktu	100%	100%	100%
1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. Jumlah Raperda yang dibahas : • Raperda Rutin • Raperda Inisiatif • Raperda Eksekutif b. Jumlah Rapat Pembahasan Raperda c. Jumlah Uji Publik Raperda d. Jumlah Pendampingan Pembahasan Raperda e. Jumlah Studi Banding Raperda f. Jumlah Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Gubernur Jatim g. Jumlah Rapat Harmonisasi Raperda Inisiatif dengan Kemenkumham (Bapemperda)	3 Raperda 3 Raperda 4 Raperda 12 kali 3 kali 4 kali 2 kali 6 kali 1 kali	3 Raperda 3 Raperda 3 Raperda 12 kali 3 kali 4 kali 2 kali 3 kali 1 kali	3 Raperda 3 Raperda 3 Raperda 12 kali 3 kali 4 kali 2 kali 3 kali 1 kali
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	a. Jumlah pendampingan pelaksanaan Kajian Perundang-undangan (Perubahan Propemperda, Propemperda dan Kajian Perundang-undangan) b. Jumlah Evaluasi Peraturan Daerah Bersama DPRD dan Masyarakat	4 kali 1 kali	3 kali 1 kali	3 kali 1 kali
f) Program Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD terlaksana	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	a. Jumlah Rapat Penyusunan Agenda DPRD b. Jumlah Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD c. Jumlah Studi Banding	2 kali 12 kali	2 kali 12 kali	2 kali 12 kali

	Banmus	1 kali	1 kali	1 kali
g) Program peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ Wali Kota)	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	a. Jumlah Rapat Pembahasan LPJ APBD	2 kali	2 kali	2 kali
	b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LPJ APBD	1 kali	1 kali	1 kali
	c. Jumlah Studi Banding LPJ APBD	1 kali	1 kali	1 kali
	d. Jumlah Pendampingan Pembahasan KUA-PPAS	1 kali	1 kali	1 kali
	e. Jumlah Rapat Pembahasan KUA-PPAS	2 kali	2 kali	2 kali
	f. Jumlah Pendampingan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali
	g. Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 kali	2 kali	2 kali
	h. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD	1 kali	1 kali	1 kali
	i. Jumlah Rapat Pembahasan APBD	11 kali	11 kali	11 kali
	j. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD P	1 kali	1 kali	1 kali
	k. Jumlah Rapat Pembahasan APBD P	9 kali	9 kali	9 kali
h) Program Peningkatan Kinerja Komisi-Komisi DPRD	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Jumlah Rapat Komisi I (internal)	6 kali	10 kali	10 kali
	b. Jumlah Rapat Komisi II (internal)	6 kali	10 kali	10 kali
	c. Jumlah Rapat Komisi III (internal)	6 kali	10 kali	10 kali
	d. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	20 kali	20 kali	20 kali
	e. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Negeri	-	-	-
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi I	10 kali	10 kali	10 kali
	b. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi II	10 kali	10 kali	10 kali
	c. Jumlah Rapat Dengar Pendapat Komisi III	10 kali	10 kali	10 kali

BAB V

PENUTUP

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2026 dan 2027 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinrah Daerah.

Dokumen Renja DPRD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2024-2029 melalui program-program pembangunan daerah.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun untuk Tahun 2026 dan 2027 ini juga ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat, sesuai dengan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Tahun 2026 dan 2027 yaitu untuk terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Alat Kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2026 dan 2027.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD untuk Tahun 2026 dan 2027, dengan menyusun rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara sinergis dan terintegrasi.
- 2) Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD secara berkala.
- 3) Pada akhir Tahun 2026 dan 2027, setiap alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja DPRD tahun berikutnya.

- 4) Dalam pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2026 dan 2027 dimungkinkan akan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya tentu dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Renja DPRD Tahun 2026 dan 2027 ini.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2026 dan 2027, disusun sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh stakeholder DPRD dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD Tahun 2026 dan 2027 ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

